

**PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, LINGKUNGAN WAJIB
PAJAK DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP
PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI USAHAWAN (Studi Empiris Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Debie Yolanda Pinky

1620210057

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2020**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2019/2020

PENGARUH KEWAJIBAN MORAL, LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)

Debie Yolanda Pinky

1620210057

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral, lingkungan wajib pajak dan modernisasi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan, sedangkan kewajiban moral dan lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan

Kata kunci : Kewajiban Moral, Lingkungan, Modernisasi Perpajakan, Perilaku Ketidakpatuhan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada negara dimana pajak bersifat memaksa dan memiliki undang-undang yang mengaturnya. Pajak merupakan dana terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dimana pajak digunakan untuk memfasilitasi negara seperti pembangunan. Hampir 80% APBN bersumber dari penerimaan pajak. Semakin banyak pembiayaan belanja negara maka semakin besar pula negara memerlukan dana dari penerimaan negara itu sendiri tanpa harus meminjam dana dari negara lain (Republika : 2017).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka perlu kesadaran dari wajib pajak itu sendiri terhadap aturan pajak. Petugas pajak juga harus melakukan edukasi penyuluhan untuk menambah pengetahuan Wajib Pajak. Sehingga apabila Wajib Pajak itu sendiri belum paham dengan aturan pajak akan menjadi paham. Menurut psikologis, apabila wajib pajak telah paham dengan aturan pajak maka kemungkinan Wajib Pajak ada niat untuk mematuhi. Penerimaan pajak sangat bergantung dengan adanya kepatuhan Wajib Pajak. Semakin sadar Wajib Pajak maka akan tercapai target penerimaan negara yang mana berasal dari kepatuhan wajib pajak terhadap pajak terutang.

Perilaku kepatuhan sebelumnya berasal dari niat dalam diri untuk patuh. Bisa juga Wajib Pajak sudah berniat untuk tidak patuh sehingga menjadikan perilaku Wajib Pajak tersebut tidak patuh. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 2018 masih rendah yaitu 61,7% dari keseluruhan Wajib Pajak baik pribadi maupun badan. Fenomena ini menandakan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap pajak. Padahal Wajib Pajak sudah diberikan fasilitas e-Filing untuk pelaporan pajak melalui online tanpa harus ke kantor pajak. (OkeFinance : 2019).

Penghindaran pajak merupakan salah satu perilaku tidak patuh terhadap kewajiban pajak. Menteri keuangan, Sri Mulyani mengakui bahwa masih ada pengusaha yang masuk kategori kelas merah. Dimana yang dimaksud kelas merah adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayarkan. Maka dari itu Dirjen Pajak dan Bea Cukai terus melakukan pengawasan dan pendekatan dengan Wajib Pajak agar lebih terbuka (liputan6.com : 2019).

Seperti contoh diatas bisa diartikan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dengan pajak. Walaupun sanksi telah ada dalam UU No. 9 Tahun 2017 untuk mencegah penghindaran pajak, namun masih saja Wajib Pajak tetap tidak patuh terhadap pajaknya karena sanksinya yang tidak terlalu berat dan instansi yang kurang tegas dalam bertindak sehingga Wajib Pajak masa bodoh dengan kewajiban pajak yang seharusnya mereka penuhi.

Di Kota Palembang, pernah terjadi kasus Wajib Pajak menunggak pembayaran pajaknya. Dimana saat itu Dirjen Pajak sedang menggalakkan kegiatan melalui tindak gijzeling. Wajib Pajak tersebut adalah PT KSC dengan inisial DJ yang terdaftar di KPP Madya Palembang. Akibat perbuatannya DJ harus disandera berdasarkan Surat Izin Penyanderaan Menteri Keuangan Nomor SR-367MK.03/2015 pada tanggal 28 Januari 2015 (Veronica, 2015). Penyanderaan tersebut merupakan guna untuk memberikan efek jera bagi Wajib Pajak dan menuntut agar Wajib Pajak tersebut membayar utang pajaknya. Penyanderaan juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh penulis, pada tahun 2019 Wajib Pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur sebanyak 30.986 Wajib Pajak. Namun yang melaporkan SPT Tahunan hanya 9.883 Wajib Pajak. Berikut tingkat kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2015 – Agustus 2019 :

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

No.	Tahun	WPOP Usahawan yang terdaftar	WPOP Usahawan yang aktif	WPOP Usahawan melaporkan SPT	WPOP Usahawan tidak melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
1	2015	25.650	8.937	6.953	18.697	27%
2	2016	26.255	7.368	7.674	18.581	29%
3	2017	27.964	8.487	8.725	19.239	31%
4	2018	29.398	8.814	10.121	19.277	34%
5	2019	30.986	11.401	9.883	21.103	32%

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Timur, 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat setiap tahunnya yang mendaftar terus bertambah, namun Wajib Pajak yang melaporkan SPT tidak sejalan dengan bertambahnya Wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dan masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami perkembangan sistem administrasi perpajakan. Sehingga memicu Wajib Pajak untuk menjadi tidak patuh.


Fenomena diatas dari tahun 2015-2019, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur terus meningkat dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang melapor. Adapun yang harus dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan agar menambah wawasan dan pengetahuan Wajib Pajak dalam hal pelaporan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sasaran dalam sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung hingga melaporkan pajaknya sendiri. *Self assessment system* diatur oleh UU No.6 Tahun 1983. Sistem ini diterapkan guna memberikan kebebasan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajak. *Self assessment system* menentukan seberapa patuh Wajib Pajak dan perilaku Wajib Pajak terhadap pajak terutang. *Self assessment system* menuntut kejujuran dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajaknya. *Self assessment system* digunakan untuk mengatur agar kewajiban perpajakan menjadi teratur dan terorganisir. *Self assessment system*

diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sehingga Wajib Pajak menjadi patuh.

Namun sayangnya *self assessment system* menjadi celah untuk penghindaran pajak. Wajib Pajak bisa mengurangi kewajibannya seperti yang dilakukan CV AT. CV AT melakukan penyuapan ke dua orang pegawai pajak sebesar Rp. 320 juta untuk mengurangi kewajibannya dari Rp. 1,7 miliar sampai dengan Rp. 2,4 miliar menjadi Rp. 1,037 miliar (CNN Indonesia : 2018). Hal ini membuat *self assessment system* menjadi tidak dipedulikan oleh wajib pajak. Dimana *self assessment system* ini dibuat untuk wajib pajak patuh sehingga diberikan hak untuk menghitung hingga melapor sendiri, namun menjadi kesempatan wajib pajak untuk tidak patuh.

Selama *self assessment system* mengatur sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak belum menampakkan hasil yang memuaskan, *tax ratio* di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan *tax ratio* negara ASEAN lainnya. Wajib pajak menganggap bahwa sistem tersebut menjadi beban mereka. Hal ini dapat dilihat dari *tax ratio* Indonesia dalam beberapa tahun terakhir pada tabel berikut.



Sumber : ortax.org, 2019

Gambar 1.1 Grafik *Tax Ratio* Indonesia

Tax ratio ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. *Tax ratio* bisa saja ditingkatkan dengan berbagai macam cara, bisa dari meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan mengadakan penyuluhan dan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak. Pada tahun berjalan, *tax ratio* diharapkan dapat meningkat kearah angka ideal menurut standar internasional yaitu 15% keatas (kemenkeu.go.id : 2019).

Untuk meningkatkan *tax ratio*, DJP Kementerian Keuangan masih membenahi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan *tax ratio* sekitar 1,5%. Dengan membenahi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas data, segmentasi dan profiling Wajib Pajak (liputan6.com : 2019).

Perkembangan zaman membuat administrasi perpajakan juga berkembang. Dengan *self assessment system*, membuat Wajib Pajak harus mengikuti dan mempelajari perkembangan administrasi pajak. Saat ini, administrasi perpajakan menggunakan e-Filing, e-SPT, e-Billing, dan lain-lain. e-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id). Pada e-Filing, wajib pajak dapat menyampaikan laporan SPT Tahunan 1770, 1770S, 1770SS dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan 1771. Pada e-Billing, Wajib Pajak membuat setoran pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak lainnya yang akan Wajib Pajak setor. Pada e-SPT, Wajib Pajak dapat membuat laporan SPT Tahunan dimana format e-SPT dapat digunakan untuk laporan e-Filing.

Dengan adanya modernisasi pajak, Wajib Pajak harus diberikan penyuluhan edukasi perpajakan sehingga Wajib Pajak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajibannya karena pengetahuan Wajib Pajak berdampak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap dana yang mereka bebaskan untuk kebutuhan negara.

Pemerintah telah menyediakan media pelaporan pajak melalui online yaitu e-Filing, namun e-Filing masih banyak kekurangan. Kekurangan yang dikeluhkan oleh Wajib Pajak yaitu jaringan internet. Untuk mengakses e-Filing, wajib pajak harus menggunakan jaringan internet. Jaringan internet

tidak selalu berjalan mulus. Karena hal tersebut Wajib Pajak harus menunggu lama hingga jaringan internet tersebut pulih (detik.com : 2016).

Seperti yang kita ketahui, e-Filing merupakan media pelaporan Wajib Pajak agar tidak mengantri di kantor pajak. Namun dengan fenomena diatas, membuat Wajib Pajak tetap harus ke kantor pajak apabila jaringan internet tersebut tetap tidak lancar. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan evakuasi jaringan server e-Filing agar Wajib Pajak merasa dengan adanya e-Filing membuat ringan Wajib Pajak karena tidak harus mengantri di kantor pajak. Sehingga e-Filing akan semakin diminati Wajib Pajak. Realisasi penggunaan e-Filing dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Realisasi Penggunaan e-Filing

Tahun	Jumlah WPOP Usahawan Aktif	WPOP yang menggunakan e-Filing	WPOP yang belum menggunakan e-Filing	Tingkat Realisasi e-Filing
2015	8.937	458	8.479	5%
2016	7.368	1.582	5.786	21%
2017	8.487	3.044	5.443	36%
2018	8.184	4.744	3.440	58%
2019	11.401	6.319	5.082	55%

Sumber : Penulis, 2019

Perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang kurang menyadari akan kewajiban pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak akan berdampak buruk terhadap penerimaan pajak. Ketidakpatuhan Wajib Pajak berasal dari beberapa faktor yaitu lingkungan Wajib Pajak dan peran instansi pajak. Lingkungan wajib pajak menjadi faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak karena pengaruh lingkungan dapat menjadikan tradisi bagi lingkungan

tersebut. Peran instansi pajak menjadi faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak karena kurang tegasnya instansi pajak terhadap Wajib Pajak. Instansi pajak seharusnya melakukan pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak yang sesuai kriteria pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sehingga dapat patuh dengan kewajiban pajak serta dapat membantu mencapai target penerimaan pajak. Berikut target penerimaan pajak selama tahun 2015 – Agustus 2019 :

Tabel 1.3
Tingkat Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan WPOP Usahawan	Realisasi Penerimaan WPOP Usahawan	Tingkat Penerimaan Pajak
2015	199.711.437.713	321.415.224.032	161%
2016	552.729.783.314	238.019.305.397	43%
2017	292.768.573.000	276.908.852.106	95%
2018	484.801.706.000	258.209.473.496	53%
2019	188.021.971.000	146.159.833.715	78%

Sumber : Penulis, 2019

Namun ada pula faktor yang membuat Wajib Pajak tersebut tidak patuh dikarenakan lingkungan dan contoh dari aparat pemerintahan sendiri. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 pada penyelidikan yang dilakukan oleh KPP Pratama Ilir Barat Palembang, ditemukan Bendahara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan berinisial NM, yang menjabat sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang pada tahun 2008-2010 yang pada tahun itu menjadi PNS BKD Palembang dan SM, PNS di Setda Kota Palembang penggelapan pajak dengan tidak melaporkan setoran Wajib Pajak dan membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak sah dengan nilai sebesar Rp.

576.971.553,- (www.pajak.go.id). Hal ini membuat lingkungan pajak menjadi tercemar karena ulah dua oknum tersebut, karena dapat membuat ketidakpercayaan Wajib Pajak dengan aparat pajak.

Di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Pemerintah perlu melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak. Hal ini akan efektif untuk menambah kesadaran moral Wajib Pajak. Moral Wajib Pajak bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar Wajib Pajak. Maka dari itu pemerintah ingin melakukan pendekatan sosial dengan Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak percaya bahwa hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembangunan dan fasilitas negara. Bisa jadi kepatuhan wajib pajak berkurang karena Wajib Pajak beranggapan bahwa dana tersebut dikorupsi oleh oknum-oknum. Maka dari itu untuk menumbuhkan moral Wajib Pajak, pemerintah berencana membuat peraturan yang sama seperti Ukraina dan Singapura dimana apabila Wajib Pajak tidak taat dengan pajak, Wajib Pajak tersebut akan dibawa ke ranah hukum dan sanksi sosial dari tetangganya atas perbuatannya (CNN Indonesia : 2018).

Kurangnya pengetahuan mengenai pajak dapat membuat Wajib Pajak tersebut menjadi tidak patuh. Menurut Permata (2018), pengetahuan pajak dapat menumbuhkan perilaku patuh karena dengan pengetahuan pajak mereka dapat mengetahui bagaimana cara penyampaian SPT, peraturan perpajakan, waktu pembayaran, serta menghitung pajak yang telah ditentukan. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak mengenai kewajiban

pajak maka Wajib Pajak dapat mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan mengenai pajak.

Agar target pajak tercapai, pemerintah perlu melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke Wajib Pajak untuk sadar dan patuh terhadap pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Target penerimaan pajak pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.786,4 Triliun atau 15,4% dari outlook APBN (kemenkeu.go.id : 2019). Strategi yang akan dilakukan oleh Ditjen Pajak yaitu dengan mengupayakan perbaikan khusus, mulai dari pelayanan dan melakukan edukasi penyuluhan pajak, serta bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) hingga Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengatasi transparansi.

Kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dijadikan bahan penelitian oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan peneliti terdahulu, lingkungan Wajib Pajak dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti lingkungan Wajib Pajak dan kewajiban moral Wajib Pajak harus dikaitkan dengan pengetahuan pajak. Karena pengetahuan pajak seorang Wajib Pajak dapat mempengaruhi apakah Wajib Pajak tersebut paham dengan kewajiban pajak, apakah Wajib Pajak tersebut bisa mengikuti perkembangan pajak. Instansi pajak harus berupaya menegakkan lingkungan Wajib Pajak menjadi patuh terhadap pajak dan mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Maka dari itu peneliti sekarang tertarik untuk membahas perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak di kota Palembang.

Penelitian mengenai kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak dan modernisasi perpajakan telah banyak dijadikan bahan penelitian oleh peneliti terdahulu. Penelitian Kawengian, dkk (2017) menyatakan bahwa kewajiban moral dan lingkungan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Nabila (2018) kewajiban moral dan lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menjelaskan bahwa kewajiban moral dan lingkungan Wajib Pajak secara bersamaan dapat membawa pengaruh baik apabila kewajiban moral dan lingkungan Wajib Pajak baik, karena dapat membawa dampak positif bagi kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan pajak pun akan sesuai realita.

Kemudian menurut Jotopurnomo, Cindy dan Yenni (2013) menyatakan bahwa lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Hidayat dan Argo (2010) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap niat untuk tidak patuh. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tergantung pada lingkungan Wajib Pajak dan kewajiban moral Wajib Pajak, lingkungan yang baik akan menimbulkan kewajiban moral Wajib Pajak ikut menjalankan kewajibannya dengan baik.

Penelitian mengenai modernisasi perpajakan juga diteliti oleh Rahayu dan Ita (2009), modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lalu menurut penelitian Sarunan (2015), menunjukkan adanya positif pengaruh modernisasi

sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian hasil penelitian Khasanah (2016) menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun menurut hasil penelitian uji T Sofiyana, Djamhur dan M. Faisal, perkembangan teknologi informasi pada modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini bisa diartikan bahwa apabila wajib pajak kurang mengetahui dan tidak mengikuti perkembangan teknologi seperti melapor SPT pada e-Filing, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Moral, Lingkungan Wajib Pajak dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang saya tulis di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam Tugas Akhir ini :

1. Bagaimana pengaruh kewajiban moral terhadap perilaku ketidapatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan?
2. Bagaimana pengaruh lingkungan Wajib Pajak terhadap perilaku ketidapatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan?

3. Bagaimana pengaruh modernisasi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, batasan masalahnya adalah objek penelitian yang meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan pada tahun 2019 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur dengan responden Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang terdaftar di KPP tersebut.

1.4 Tujuan Masalah

Tujuan dari masalah ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan Wajib Pajak terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi perpajakan terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi usahawan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai kewajiban moral, lingkungan Wajib Pajak, modernisasi

perpajakan dan perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak. Kemudian untuk memenuhi tugas di STIE Multi Data Palembang (MDP).

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan atau informasi tambahan serta pengetahuan untuk peneliti selanjutnya sehubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan agar dapat menjadi bahan evaluasi di masa yang akan datang oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak dan juga memberikan umpan balik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas tentang landasan teori dari penelitian, membandingkan penelitian yang sedang berjalan

dengan penelitian sebelumnya disertai dengan kerangka pemikiran yang didasarkan kepada dugaan sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas pendekatan yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan objek dan subjek variabel penelitian berdasarkan kepada teknik pengambilan sampel, jenis data dan bagaimana data tersebut dikumpulkan dari subjek penelitian serta berisi pembahasan mengenai teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis membahas deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Zakarija (2010). Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan?. Artikel. Malang:Universitas Muhammadiyah.
- Ajzen, I (1991). Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211. United States:University of Massachusetts Amherst.
- Anggraeni, Lady Ayu (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chandra, Ricky. Haris W. dan Mujilan (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi* Vol.1 No.1, Februari 2013.
- Diamastuti, Erlina (2012). Ke(Tidak)Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.20 No.3, September 2016 : 280-340.
- Faiz (2018). *Target Penerimaan Perpajakan APBN 2019 Optimal Namun Realistis*. Diakses tanggal 21 Juli 2019 dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/target-penerimaan-perpajakan-apbn-2019-optimal-namun-realistic/>
- Ghozali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 23. Universitas Diponegoro:Semarang.
- Hidayat, Widi dan Argo A.N (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12, No. 2, November 2010: 82-93.
- Jaya, Samon (2015). Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Limpahkan Kasus Penggelapan Pajak oleh Bendahara. DJP. Diakses tanggal 21 Juli 2019 dari <https://www.pajak.go.id/id/kanwil-djp->

sumatera-selatan-dan-kepulauan-bangka-belitung-limpahkan-kasus-penggelapan-pajak-oleh .

Jaya, Samon (2015). *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Atas Kasus Penggelapan Pajak Oleh Bendahara*. *DJP*. Diakses tanggal 21 Juli 2019 dari <https://www.pajak.go.id/id/putusan-pengadilan-negeri-palembang-atas-kasus-penggelapan-pajak-oleh-bendahara>

Jayanto, P.Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen* Vol. 2, No. 1, 2011, pp: 48-61.

Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 2013.

Kawengian, P.V.E., Harijanto Sabijono dan Novi S.B. (2017). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 480-494.

Kementrian Keuangan. *Eletronic Filing*. Diakses tanggal 23 Juli 2019, dari <https://www.pajak.go.id/id/electronic-filing>

Khasanah, S.N. (2013). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*. Skripsi S1 Universitas Negeri Yogyakarta.

Lukman, Reynaldo Lukman, dan Icha Fajriana. *Pengaruh Sikap Fiskus, Lingkungan Wajib Pajak, Keadilan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Ilir Barat I Palembang)*. Skripsi S1 STIE Multi Data Palembang.

Makkl, Safir (2018). *Memang Masih Ada Celah Bagi Pegawai Pajak Culas*. CNN Indonesia. Jakarta. Diakses tanggal 28 Juli 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181005130252-532-336030/memang-masih-ada-celah-bagi-pegawai-pajak-culas>

Nabilla, Zahra D. (2018). *Pengaruh Kewajiban Moral dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Pada*

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Skripsi S1 Universitas Negeri Yogyakarta.

Noviantari, Putri dan Putu Ery Setiawan. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.22.3. Maret (2018): 1711-1740.

OnlinePajak (2016). *e-Billing OnlinePajak: Alternatif Cara Bayar Pajak Online*. Diakses tanggal 23 Juli 2019, dari <https://www.online-pajak.com/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online>.

OnlinePajak (2017). *e-Faktur Pajak: Tutorial Penggunaan Aplikasi e-Faktur DJP*. Diakses tanggal 23 Juli 2019, dari <https://www.online-pajak.com/aplikasi-e-faktur-pajak-efaktur-pajak-go-id-onlinepajak>.

OnlinePajak (2018). *Apa yang dimaksud dengan E-Filing?*. Diakses tanggal 23 Juli 2019 dari <https://www.online-pajak.com/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing>.

Permata, D.I. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Profesi Dokter di Kota Semarang)*. Skripsi S1 Universitas Diponegoro Semarang.

Pratiwi, Intan. (2017). *80 Persen APBN Bersumber dari Pajak*. Diakses tanggal 23 Juli 2019 dari <https://republika.co.id/berita/op1s77383/80-persen-apbn-bersumber-dari-pajak>.

Rahayu, Sri dan Ita S.L. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"). *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2 November 2009:119-138. Universitas Kristen Maranatha Bandung.

Retrowati, F.D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak yang Terdaftar Pada KPP Pratama Sukoharjo. Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses dari <http://eprints.ums.ac.id/43392/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

Safitri, Ani (2019). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Study WPOP UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur)*. Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Saputri, A.M. (2018). *Perspektif Teori Perilaku Terencana Terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Pelanggaran Pajak*. Skripsi S1 Universitas Diponegoro Semarang.
- Saraswati, A.K. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. Skripsi S1 Universitas Diponegoro Semarang.
- Sarunan, W.K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA 518* Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 518-526.
- Sembiring, L.J. (2019). *Kepatuhan RI Masih Rendah, Pembangunan Harap Maklum*. Diakses tanggal 28 Agustus 2019 dari <https://economy.okezone.com/read/2018/03/14/20/1872681/kepatuhan-pajak-ri-masih-rendah-pembangunan-harap-maklum>
- Situmorang, A.P. (2019). *Sri Mulyani : Masih Banyak Pengusaha Mangkir Pajak*. Diakses tanggal 4 Agustus 2019, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4021401/sri-mulyani-masih-banyak-pengusaha-mangkir-bayar-pajak?>
- Sofiyana, R.L.C., Djamhur H., dan M. Faisal R. (2014). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Batu*. Skripsi S1 Universitas Brawijaya. Malang.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV : Bandung.
- Suryani, Lilis (2017). *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku Persepsian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan Niat Mematuhi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi*. Skripsi S1 Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suwikyo, Edi (2019). *Kepatuhan Penyampaian SPT 61,7 Persen, WP Diminta Laporan Meski Terlambat*. Diakses tanggal 23 Juli 2019, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190403/259/907644/kepatuhan-penyampaian-spt-617-persen-wp-diminta-laporan-meski-terlambat>.
- Veronica, Kezia dan Siti Khairani dan Icha Fajriana (2016). *Analisis Penyanderaan Pajak (Gijzeling) Dalam Upaya Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Madya Palembang)*. Skripsi S1 STIE Multi Data Palembang.

Winarsih, E.S. (2015). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Niat Ketidakpatuhan dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak PBB-P2 Kabupaten Sukoharjo). *Magistra* No. 91 Th. XXVII Maret 2015.

Situs :

....., (2018). *Kejar Pajak, Pemerintah Perlu Pakai Pendekatan Tekanan Sosial*. Diakses tanggal 4 Agustus 2019 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181008214620-532-336779/kejar-pajak-pemerintah-perlu-pakai-pendekatan-tekanan-sosial>

